

# SIARAN PERS

## Bupati dan Ketua DPRD Batang Hari Ajukan Perbaikan Gugatan ke MK

**Jakarta, 17 Desember 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Selasa (17/11) pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan dengan nomor perkara 166/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Muhammad Fadhil Arief seorang Bupati Kabupaten Batang Hari dan Rahmad Hasrofi seorang Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari.

Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, yang menggunakan frasa "*Kabupaten Batanghari*" (ditulis menyambung) alih-alih "*Kabupaten Batang Hari*" (ditulis terpisah), menimbulkan permasalahan administratif dan budaya. Secara administratif, penulisan yang tidak sesuai ini berdampak pada pengelolaan dokumen, verifikasi data, pencatatan, dan dokumentasi resmi, seperti surat-menyurat, statistik, dan arsip sejarah. Selain itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan nama pada berbagai fasilitas dan instansi vertikal, seperti Kejaksaan Negeri, Polres, Badan Narkotika Nasional, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari. Penyesuaian tersebut membutuhkan anggaran tambahan dan tenaga ekstra, yang dapat menghambat pembangunan daerah.

Dari segi budaya, perubahan ini mengganggu tradisi masyarakat Kabupaten Batang Hari, khususnya dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Batang Hari yang jatuh setiap 1 Desember. Tradisi ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 dan menjadi bagian penting dari identitas serta sejarah daerah tersebut. Perayaan Hari Jadi melibatkan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk rapat pleno khusus DPRD yang memaparkan laporan tahunan pemerintah daerah. Kegiatan ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga mempererat persatuan dan meningkatkan tanggung jawab bersama dalam pembangunan.

Para Pemohon juga menyoroti ketidaksesuaian tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari dalam Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2024, yakni 29 Maret 1956. Menurut Para Pemohon, tanggal yang benar adalah 1 Desember 1948, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi pada 30 November 1948. Oleh karena itu, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penulisan "*Kabupaten Batanghari*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta mengusulkan perubahan Pasal 2 untuk mencantumkan tanggal pembentukan yang sesuai dengan fakta historis.

Para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa penulisan "Kabupaten Batanghari" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon meminta agar penulisan yang benar adalah "Kabupaten Batang Hari" (ditulis terpisah). Selain itu, meminta agar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024, yang menetapkan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari sebagai 29 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon mengusulkan agar Pasal 2 diubah menjadi: "Tanggal 1 Desember 1948 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi, tanggal 30 November 1948 tentang pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah."

Pada sidang Pendahuluan Rabu (04/12) lalu, MK menyarankan agar Para Pemohon memperkuat kedudukan hukum mereka sebagai Bupati dan Ketua DPRD dengan melampirkan persetujuan dari Gubernur atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengajuan permohonan ini. Selain itu, MK meminta Para Pemohon memberikan penjelasan lebih rinci mengenai kerugian konstitusional yang ditimbulkan akibat berlakunya norma tersebut. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)